

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Wanita Karir Dalam Islam

1. Pengertian Wanita karir

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Wanita disebutkan Perempuan yang sudah dewasa. Dalam artian seorang Wanita tersebut merupakan Wanita dewasa yang sudah layak berumah tangga (menikah) maupun Wanita yang sudah dewasa atas segala pergaulannya. Sedangkan “karir” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha perkantoran dsb).²⁶ Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karier juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup.

Al-Qur'an, dalam memberikan pengistilahan kepada perempuan menggunakan tiga kata yang berbeda bila dilihat dari aspek tekstual, tetapi bila dilihat dari aspek kontekstual relatif sama. kata *almar'atun* dan *Annisa* berarti perempuan yang telah dewasa atau istri sedang berarti perempuan secara umum. Perbedaan tekstual dalam pengistilahan ini tidak sampai merusak substansi kontekstual dalam spektrum keperempuanan secara utuh, tetapi mencoba mengakomodir nilai-nilai esensial sakral dan kultural yang dimiliki oleh perempuan. Kata karier mempunyai dua pengertian: pertama, karya berarti

²⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. 1, Ed. 4), (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 372.

pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan sebagainya; kedua, karier berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Ketika kata "wanita" dan "karier" disatukan, maka kata itu berarti wanita yang berkecimpungan dalam kegiatan profesi dan dilandasi keahlian pendidikan tertentu.²⁷

Munculnya istilah perempuan karir pada beberapa tahun terakhir ini ditandai dengan banyaknya kaum perempuan (ibu rumah tangga) yang berperan melebihi peran pria misalnya sebagai birokrat, teknokrat, politikus, usahawan, negarawan dan sebagainya. sebagai mitra laki-laki perempuan harus mampu memposisikan diri sebagai integral dengan laki-laki sehingga mereka tidak kehilangan kendali, yang pada gilirannya sebagai ibu rumah tangga.²⁸

Menurut TO. Ihromi, mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan disebut Wanita bekerja. Meskipun imbalan tersebut tidak diterima secara langsung hanya dalam perhitungan, bukan dalam realitas. Misalnya seorang wanita yang bekerja di ladang pertanian keluarga untuk membantu ayah atau suami dia tidak mendapat uang atau hasil dari mereka, dan hasilnya dijual keluarga tersebut akan memperoleh uang. Berbeda dengan wanita yang berjam-jam yang mengurus rumah tangganya, bahkan wanita hampir tersita habis tanpa istirahat karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, namun karena pekerjaan itu tidak menghasilkan uang, maka wanita tersebut tidak termasuk dalam kategori "wanita bekerja" wanita yang demikian ini aktivitasnya

²⁷ Ajat Sudrajat, Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Stain: Ponorogo Press, 2008), h. 103.

²⁸ Hamid Laonso, Muhammad Jamil, Hukum Islam Alternatif, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h.78.

bukan termasuk “wanita karir” walaupun sangat sibuk atau memperoleh imbalan ruangan, baik langsung maupun tidak langsung.²⁹

Pengertian wanita karir tidak lepas dari masalah hakikat wanita. Dalam hubungan ini, wanita diakui sebagai jenis kelamin yang sangat berjasa bagi spesiesnya secara biologis. Melalui perannya yang tidak bisa digantikan oleh pria, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui wanita telah banyak merambah kehidupan publik, yang selama ini didominasi pria. Wanita telah banyak yang bekerja di luar rumah, dan banyak diantara mereka menjadi wanita karir. Istilah "karir" berarti suatu pekerjaan atau profesi di mana seseorang perlu latihan untuk melaksanakannya dan ia berkeinginan untuk menekuninya dalam sebagian atau seluruh waktu kehidupannya. Sementara itu "wanita karir" berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjadikan untuk mencapai kemajuan.³⁰

Begitu terbuka kesempatan-kesempatan bagi wanita untuk ikut aktif berperan dalam masyarakat, menimbulkan berbagai masalah kepadanya dihadapkan beberapa pernyataan. Apakah ia hanya akan menjadi ibu dari anak-anaknya saja, atau menjadi istri dari suaminya, atau ikut dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan (profesional) secara penuh, atau membagi kegiatan itu secara berimbang. Pada umumnya, motivasi bekerja atau mengadakan

²⁹ T.O Ihromi, *Wanita Bekerja Dan Masalah-Masalahnya*, Dalam Teoty Hearty Nurhadi Dan Aida Fitalaya S. Hubeis (ED), *Dinamika Wanita Indonesia Seri 01 Multi Demensional*, (Jakarta: Pustat Pengembangan Sumber Daya Wanita 1990). h.38.

³⁰ Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karir*, (Semarang: RaSail Media Group, 2011), h.31-35.

kegiatan di luar rumah tangga bukanlah semata-mata mencari penghasilan, tetapi ada tujuan-tujuan lainnya. Seperti ingin maju, ingin mendapat pengetahuan, ingin mendapat tempat dalam masyarakat dan karena motivasi lainnya, yang pada intinya ingin memuaskan dirinya. Dalam mewujudkan keinginan itu, tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Ada masalah yang muncul, dalam meneliti karir yang sebelumnya tidak terbayangkan. Sebagai wanita yang aktif di luar rumah tangga, seperti aktif di organisasi, perusahaan, pegawai negeri, dan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat, kurang memahami tugas pokoknya dan bahkan ada yang melupakannya sama sekali dengan alasan, bahwa mengurus dapur dan rumah tangga tidak begitu penting, karena dapat ditanggulangi dan di atas oleh pembantu.³¹

Dengan demikian, dari penjelasan para ahli yang mengemukakan pengertian wanita karir dapat dipahami bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu pekerjaan secara penuh dalam jangka panjang demi mencapai prestasi dan tujuan yang diinginkan baik dalam bentuk upah maupun status. Wanita karir tidak hanya dalam bentuk sektor publik tetapi wanita dikatakan sebagai wanita karir.

2. Pandangan Islam Terhadap Wanita Karir

Sesuai dengan fitrahnya, Islam telah mengangkat derajat wanita ke derajat yang mulia. Wanita memiliki peran penting dalam keluarga maupun masyarakat. Peran wanita cukup jelas dalam Islam, baik dalam nash maupun as-sunnah, yang dijadikan acuan sumber hukum oleh umat Islam. Kitab suci yang menekankan

³¹ Ahmad, Pengertian Wanita Karir, (on-Line), Tersedia Di:
[Http://Bookletku.Blogspot.Co.Id/2016/01](http://Bookletku.blogspot.Co.Id/2016/01) (30 Oktober 2016).

peran seorang wanita sebagai ibu rumah tangga, istri saudara perempuan, dan anak. Peran wanita bisa dikatakan krusial karena mengemban tanggung jawab yang tidak sedikit, termasuk beban yang harus dipikul laki-laki.

Konsep hukum Islam tentang wanita karir diperbolehkan agar mereka dapat mengejar karir dan berkontribusi dalam perekonomian keluarganya. Laki-laki wajib mencari nafkah dalam Islam, namun peran wanita kini harus dipertimbangkan dan menjadi hal yang krusial dalam rumah tangganya dan jangan sampai ada istilah diabaikan dalam membantu perekonomian keluarga bahkan saat ini banyak wanita karir yang penghasilnya melebihi penghasilan pasangannya.³²

Dalam ajaran Islam tidak pernah membedakan hak baik laki-laki maupun perempuan untuk bekerja masing-masing yang diberikan kesempatan dan kebebasan yang sama untuk mencari rezeki hidup di dunia dan dipandang sama.

³³Sebagaimana yang dijelaskan dalam alquran surah An-nisa' (4):32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا

اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا

³² Muri'ah Siti, Wanita Karir Dalam Bingkai Islam (Bandung: Penerbit Angkasa, 2004, Cet. I), 55.

³³ Mulia, Siti Musdah, Keadilan Dan Kesejahteraan Gender. (Cet. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 2003), 112.

Terjemahnya: *Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.*
(QS. An-nisa (4):32)³⁴

Ayat tersebut menerangkan tentang tidak bolehnya manusia untuk saling iri hati terhadap pencapaian orang lain dengan mengharapkan harta atau apapun yang dimiliki oleh orang lain. Dalam ayat suci Alquran tersebut terdapat bukti bahwa atas adanya hak perempuan untuk bekerja. Bahkan, sejarah perjalanan Rasulullah SAW terbukti sudah ada peran perempuan yang berpartisipasi dalam peperangan. Dengan membantu menyediakan obat-obatan dan mengobati anak buah yang sedang terluka. Selain itu, sebagian perempuan juga ada yang ikut andil dalam hal perniagaan ataupun di dunia kerja.

Adapun isyarat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa perempuan juga diberikan kesempatan dan haknya untuk mendapatkan harta yang ia usahakan secara independen terdapat dalam surah An-nisa' (4):4 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

³⁴ Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung:CV Darus Sunnah, 2015), 83.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً

مَّرِيًّا

Terjemahnya: *Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS An-nisa (4):(4)).³⁵*

Dalam makna Al-qur'an di atas mengartikan unsur perintah kepada kaum laki-laki suami untuk memberikan mahar kepada istri sebagai sebuah kewajibannya. Ketika istri memperbolehkan untuk menggunakan harta akan perkawinan tersebut dengan senang hati tanpa ada unsur paksaan baik pihak suami, maka mahar tersebut boleh untuk dipergunakan. Meskipun dalam syariat Islam, seorang wanita berhak mendapatkan peluang dan hak yang sama dengan laki-laki untuk mencari penghidupan di muka bumi ini, tetapi dalam masyarakat sudah tertanam tradisi terkait perbedaan peranan dalam kehidupan sosial.

Qasim Amin, berpendapat yang mengharuskan seorang perempuan diharuskan untuk tetap dalam rumah, tidak lain adalah tradisi dari peninggalan adat Arab pada zaman dahulu. Kebiasaan kehidupan orang Arab jahiliyah merupakan kehidupan keras yang penuh dengan peperangan dan pembunuhan demi mendapatkan daerah kekuasaan. Karena mata pencaharian yang sering

³⁵ Al-Qur'an Dan Terjemah, (Bandung:CV Darus Sunnah, 2015), 77.

dikerjakan adalah berburu yang mana perempuan tidak mungkin mengikuti jejak kaum laki-laki pada saat itu. Oleh karena itu, derajat kaum perempuan dianggap rendah daripada kaum laki-laki. Namun, untuk saat ini keadaan sudah relatif aman, semuanya sudah diatur dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Peperangan dan pembunuhan sudah tidak lagi menjadi tren untuk mencari penghidupan.³⁶

Salah satu alasan perempuan diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah, karena sudah banyak dijumpai di berbagai negara entah yang tidak menikah dan ataupun yang sudah ada suami atau sudah menikah, yang sudah cerai mati, atau cara hidup bahkan wanita yang sudah mempunyai anak terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan karena himpitan kemiskinan ataupun karena suami yang malas bekerja dalam kejadian-kejadian seperti itulah wanita tidak dilarang bekerja di luar rumah.³⁷

Walaupun ada sebagian fatwa atau pendapat yang menekankan wanita untuk kembali ke kota sesungguhnya sebagai seorang ibu dan istri sejati yang dipengaruhi oleh keamanan negara. Dimana wanita apabila keluar rumah harus ditemani oleh mahramnya, sebab keadaan di luar rumah tidak menjamin adanya keamanan wanita. Selain itu, kekhawatiran para ulama yang melarang wanita untuk bekerja di luar rumah dikarenakan khawatir terjadi "khalwat" (percampuran) antara pria dan wanita di tempat kerja. Sebagaimana yang terjadi di kehidupan nyata, tidak sedikit kasus pelecehan ataupun kekerasan terhadap

³⁶ Qâsim Amin, *al-Mar`ah al-Jadidah*, (Mesir : Mathba`ah al-Sya`b, 1900), h. 86-88.

³⁷ Qasim Amin, *al- Mar`ah al Jadidah Ibid.*, 94.

kaum wanita. Sehingga terjadi kemerosotan moral umat muslim. Kendala inilah yang menjadi pertimbangan para ulama tidak memperbolehkan kaum wanita untuk berkarir.³⁸

Terlepas dari semua pendapat tersebut, secara pandangan besar para kalangan ulama' memperbolehkan seorang wanita berkarir atau bekerja di luar rumah, sesuai dengan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi sesuai dengan agama dan norma yang berlaku. Tentunya bagi yang sudah mempunyai suami, harus mendapatkan izin dari suaminya. Karena agama Islam merupakan akidah pemahaman yang sangat menghargai kekonsistenan sebagai pekerja keras, sebagai manusia kita dianjurkan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan melaksanakan pekerjaan yang halal. Islam memberikan motivasi yang kuat kepada kaum wanita untuk bekerja sesuai kodrat martabatnya. Islam memberikan kebebasan kepada kaum perempuan dari belenggu kebodohan, ketertinggalan dan perbudakan. Dengan demikian Islam memang agama pembebasan dari diskriminasi perbudakan antara manusia maupun hawa nafsunya. Melalui agama manusia dituntun untuk hidup bebas sesuai dengan tuntunan Allah.³⁹

Seorang wanita karir muslimah dituntut untuk pandai-pandai menginvestasikan segala kemampuan dalam berkarir yang dimiliki untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Agar dapat menempatkan waktunya dalam

³⁸ Rahim Abdul, Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender (Jurnal : STAIN Watapone, 2015).

³⁹ Majdi Fathi Sayyid, Amal Yang Dibenci Dan Dicintai Allah: Panduan Untuk Muslimah, (Jakarta: Gema Insani, 1998), Hal. 46.

segala hal yang berkaitan dengan karirnya dan juga harus bisa mengatur rumah tangganya bagi yang sudah berkeluarga agar tanggung jawabnya bisa sama-sama berjalan dengan baik. Terlebih dalam hal pakaian yang digunakan untuk bekerja di luar rumah harus sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam agama Islam.⁴⁰

B. Standar Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan bagi rumah tangga suami istri di manapun. Secara bahasa harmonis memiliki arti keserasian dan keselarasan. Keharmonisan dalam rumah tangga dengan demikian memiliki arti sebagai keselarasan dan keterpaduan antara suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Hasan Basri bahwa keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun bahagia tertib disiplin saling menghargai penuh mohon maaf tolong-menolong dalam kebajikan memiliki etos kerja yang baik pada tetangga dengan saling menghormati taat mengerjakan ibadah berbakti kepada yang lebih tua mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.⁴¹Sebagaimana nabi bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَنَسٍ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ... وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

خَيْرًا فَأَتَاهُنَّ خُلُقْنٌ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنْ زَهَبَتْ

⁴⁰ Muhammad Quraish Shihab, :Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat, (Bandung: PT Mizan Pustaka. 2007),h. 296.

⁴¹ Basri Hasan, Merawat Cinta Kasih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Hlm 111.

، تَقِيْمُهُ كَسْرَتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ ، لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْ صُوا بِالنِّسَا رَحِيْرًا ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَاللَّفْظُ لِلْبَيْحِ رَى

Terjemahnya: “Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Saw. bersabda:...dan hendaklah engkau melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika kamu hendak meluruskannya, berarti engkau mematahkannya dan jika engkau membiarkannya, maka ia tetap dalam keadaan bengkok. Maka hendaklah kalian melaksanakan wasiatku, berbuat baiklah pada orang-orang perempuan.” (HR. Bukhari Muslim)⁴²

Keluarga yang harmonis yaitu ketika semua anggota keluarga bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya yang sah, ada saling cinta dan pengertian, komunikasi terbuka, dan kerja sama yang baik di antara anggota keluarga. Kesehatan tubuh dan pikiran dianggap sebagai keharmonisan keluarga.⁴³

Menurut parson, keluarga yang harmonis adalah suatu keluarga akan berada dalam keadaan harmonis dan stabil bila peran yang ada di dalam keluarga dapat terstruktur dengan baik dan sesuai peran yang sudah ditentukan. Peran dan fungsi

⁴² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, h.491-492.

⁴³ Daradjad, Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga, (Jakarta: Cipta Loka, 2009), h.

dalam keluarga sangat penting untuk dapat ditanamkan dan dipelihara serta dilakukan sesuai dengan tugas masing-masing anggota keluarga.

Pendapat Nick, keluarga yang harmonis adalah tempat tinggal yang bahagia dan positif karena para anggotanya telah belajar berbagai cara untuk memperlakukan satu sama lain dengan baik. Anggota keluarga dapat bersandar satu sama lain untuk mendapatkan dukungan, kasih sayang, dan kesetiaan. Mereka mampu berkomunikasi, menghargai satu sama lain, dan menikmati kebersamaan. Berdasarkan pendapat para ahli, hubungan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan yang di dalamnya terdapat kasih sayang, saling pengertian, dukungan, menghabiskan waktu bersama, kerjasama, komunikasi yang baik, serta minim konflik.⁴⁴

Harmonis mencerminkan kondisi keluarga yang utuh dan mempunyai hubungan yang serasi di antara semua anggota keluarga serta memahami dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjuk keluarga harmonis adalah keluarga sakīnah, yaitu keluarga yang dibangun di atas dasar mawaddah (kecintaan) dan rahmah (kasih sayang).

a. Indikator Keluarga Sakinah (Harmonis)

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah, maka didalam petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah sebagai mana keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji

⁴⁴ E Nick, Psikologi Sosial Jilid 1. Edisi 10, (Jakarta: Erlangga.2002), 15.

Nomor D/7/1999, pada pasal 4 diuraikan indikator kelompok keluarga sakinah sebagai berikut :

- 1) Keluarga Pra Sakinah Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic-needs) secara minimal.
- 2) Keluarga Sakinah I Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih taklik dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
- 3) Keluarga Sakinah II Yaitu keluarga-keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupan juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infak, wakaf, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
- 4) Keluarga Sakinah III Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, keimanan, ketaqwaan, sosial

psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁴⁵

b. Syarat Terciptanya Keluarga Harmonis

Untuk mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah kalau tidak dilaksanakan dengan baik, dimana keluarga senantiasa harus dilandasi adanya kasih sayang, setiap anggota keluarga memahami akan kewajibannya masing-masing dalam keluarga itu sendiri.

Menurut Hasan Basri, syarat-syarat untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut: “seseorang dalam mempersiapkan keluarga harus siap dari segi psikologi kehidupan keluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Harapan terasa meluap-luap dengan dahsyat, jika badan sehat dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki dijalur kehidupan yang sedang dilalui.”⁴⁶

Menurut Faqihuddin Abdul Qodir dalam bukunya yang berjudul *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga juga perlu adanya hubungan kesalingan. Amanah kekhalifahan ini ada dipundak manusia laki – laki dan perempuan bukan salah satunya, sehingga keduanya harus bekerja sama, saling menopang dan saling tolong menolong untuk melakukan dan

⁴⁵ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 270.

⁴⁶ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)*, (Jakarta, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h.3.

menghadirkan segala kebaikan. Kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezhaliman dengan mendominasi yang lain atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain.

c. Kerangka Teori

Fenomena lapangan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh ilmuwan psikologi yaitu Gunarsa Singgih teori harmoni keluarga. Menurut Gunarsa keharmonisan keluarga bila mana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan saling menghormati satu sama lain, berkurangnya ketegangan, kecemasan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Berdasarkan perspektif teori keharmonisan keluarga mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menghidupkan sikap toleransi dalam keluarga, saling menghormati, saling menghargai, kebebasan beragama. Gunarsa mengatakan bahwa keharmonisan dalam keluarga perlu ada kepala keluarga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga yang diasuh dan dibinanya. Karena keluarga sendiri terdiri dari beberapa orang maka terjadi interaksi antar pribadi dan itu berpengaruh terhadap keadaan harmonis dan tidaknya harmonisnya pada salah seorang anggota keluarga dan juga berpengaruh terhadap pribadi-pribadi lain dalam keluarga.⁴⁷

⁴⁷ Gunarsa Singgah, Psikologi Untuk Muda Mudi, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2002), 67.

Pada hakikatnya wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, seperti ibu hawa yang diciptakan dari tulang rusuk bagian atas nabi Adam. Tulang rusuk bagian atas ini bengkok, oleh karena itu wanita perlu sekali-kali diberikan nasehat. Adapun nasihat yang diberikan adalah nasihat yang lemah lembut, agar tidak menyakiti hati istri. Jika istri menasehati dengan cara yang keras, kemungkinan besar akan membantah, mirip seperti tulang rusuk yang jika diteruskan secara kasar, akan patah. Sedangkan jika wanita tidak pernah diberikan nasehat, maka akan terus-menerus bengkok, dan akan sulit menerima nasihat waktu-waktu selanjutnya. Begitulah kaitannya dengan keharmonisan dalam rumah tangga.⁴⁸

Suatu keluarga dapat dikatakan harmonis jika ciri-ciri yang melatarbelakangi keharmonisan keluarga sudah terpenuhi atau tercapai. di bawah ini dijelaskan ciri-ciri keluarga harmonis menurut beberapa tokoh kunci dalam pembentukan keluarga adalah:

- a. Tanpa rasa cinta kasih sayang dari keduanya rumah tangga tak akan berjalan harmonis karena keduanya adalah power untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
- b. Adaptasi dalam segala jenis interaksi masing-masing baik perbedaan ide, tujuan, kesukaan, kemauan, dan semua hal yang melatarbelakangi masalah. Hal itu harus didasarkan pada satu tujuan yaitu pada keharmonisan rumah tangga.

⁴⁸ Trasnohandoko, Dalil-Dalil Keharmonisan Rumah Tangga, (On-Line) Tersedia Di: [Http://Trasnohandoko.Blogspot.Co.Id/2011/03](http://Trasnohandoko.Blogspot.Co.Id/2011/03) (09 November 2017).

- c. Pemenuhan nafkah lahir, dalam keluarga dengan adanya nafkah, maka harapan keluarga dan anak dapat terealisasi sehingga tercipta kesinambungan dalam rumah tangga.⁴⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan suatu keluarga pada prinsipnya dalam kehidupan rumah tangga hendaknya harus didasari dengan adanya rasa kasih sayang dan penuh kebersamaan serta saling melengkapi diantara keduanya. Di samping sering menjaga kehormatan rumah tangga, di sisi lain harus ada rasa pengertian dan kerjasama dan komunikasi yang baik, faktor ini terjadi menjadi dua faktor yaitu internal dan faktor eksternal faktor internal. Merupakan faktor yang muncul disebabkan dari dalam diri suami istri, misalnya faktor nafkah, kekerasan, atau penganiayaan, dan seterusnya faktor eksternal merupakan faktor yang muncul disebabkan dari luar misalnya faktor adanya judi dan minuman keras dan seterusnya.

Sedangkan menurut Khairuddin, untuk membangun keluarga yang harmonis anggota keluarga harus selalu ingat pada tujuan perekonomian dan tujuan pergaulan sesuai dengan tujuan hidup dimana dalam meraih tujuan perkawinan, harus ada keselarasan antara konsep pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan dalam meraih tujuan perkawinan dilandasi pada prinsip-prinsip perkawinan baik prinsip yang bersifat fondasi maupun prinsip yang bersifat instrument.⁵⁰ Prinsip-prinsip perkawinan ini dapat pula dijadikan indikator atau tidaknya tujuan perkawinan. yang mana prinsip perkawinan tersebut terdiri dari:

⁴⁹ Muhammad Dlori M, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati (Jogjakarta:Katahati, 2001)*, Hlm 16-23.

⁵⁰ Khoiruddin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia Jurnal Al-Ahwal Vol. 1 No.1 2008 (Yogjakarta: Fakultas Syariah Hukum Uin Sunankalijaga),. Hlm, 1-16."

- 1) Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan istri
- 2) Perkawinan untuk selamanya
- 3) Masing-masing suami dan istri hanya mempunyai seorang, sebagai pasangan dalam kehidupan berumah tangga monogami.
- 4) Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama.
- 5) Kehidupan rumah tangga dijadikan pelajaran sejarah musyawarah dan demokrasi.
- 6) Berusaha menciptakan keasaman nyaman dan tentram dalam kehidupan keluarga
- 7) Menghindari terjadinya kekerasan.
- 8) Bahwa hubungan suami dan istri adalah hubungan *partnership*, yang berarti saling membutuhkan saling menolong saling membantu dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga.
- 9) Adanya keadilan, dan
- 10) Terbangun komunikasi antar anggota keluarga.

Memang tidaklah mudah menentukan apakah sebuah rumah tangga dapat disebut sakinah. Hal tersebut karena setiap orang mempunyai perspektif yang tidak sama dalam wujud suatu kebahagiaan. Aishjah Dachlan memberikan kriteria mengenai sebuah keluarga yang sakinah, sebagai berikut:

- 1) Saling pengertian antara suami istri
- 2) Setia dan cinta mencintai
- 3) Mampu menghadapi persoalan dan kesukaran
- 4) Saling percaya dan saling membantu membantu

- 5) Dapat memahami menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain
- 6) Lapang dada dan terbuka
- 7) Selalu konsultasi dan musyawarah
- 8) Hormat-menghormati keluarga masing-masing
- 9) Dapat mengusahakan sumber penghidupan yang layak dan
- 10) Mampu mendidik anak dan anggota keluarga lain⁵¹

C. Hak dan Kewajiban Istri

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya. Hal itu ditur oleh pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-undang perkawinan) dan pasal 77 sampai dengan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).⁵² Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI Pasal 77 Ayat (1) Berbunyi Sebagai Berikut:

Pasal 30: suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

⁵¹ Aishjah Dachlan, Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Jamum, 1969), H 24.

⁵² Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),h.51.

Pasal 77: suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Sesudah terjadi pernikahan suami dan istri mempunyai tanggung jawab dan membina rumah tangga. Apabila salah seorang suami-istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga itu dari hari kehari akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi. Rumah tangga akan rusak, tidak harmonis lagi.⁵³

Masing-masing suami istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti bila istri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak dari istrinya, dan istrinya mempunyai kewajiban atas suaminya. Hak tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: *“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah mahaperkasa lagi maha bijaksana.”* (QS. Al-Baqarah (2):(228))⁵⁴

⁵³ Ali Hasan, h.151.

⁵⁴ Departemen Agama RI, h.36.

Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kelebihan dari istrinya sebagai pemimpin rumah tangga dan masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda membangun rumah tangganya itu, di samping ada yang sama pula.

1) Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam,⁵⁵ hak dan kewajiban suami istri yaitu:

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamannya.
- d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

2) Kewajiban Istri Terhadap Suami

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut :

- a) Taat dan patuh kepada suami.

⁵⁵ H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), Cetakan Ke-2, h 132.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ

إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَحِيَّاءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Terjemahnya: "dari Abi Hurairah ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda: jika seorang suami mengajak istrinya ke atas tempat tidur, tetapi ia tidak mematuhi, lalu sang suami marah sepanjang malam, maka ia (istri) para malaikat akan melaknatnya sampai pagi"⁵⁶

- b) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- c) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- d) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- e) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- f) Selalu berhemat dan suka menabung.
- g) Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami.
- h) Jangan selalu cemburu buta.

Dalam Kompilasi Hukum Islam⁵⁷, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

⁵⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, h.495.

⁵⁷ H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), Cetakan Ke-2, h 134."

- b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

D. Teori Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata peran memiliki arti "Seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat". Menurut Amba peran adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya.⁵⁸ Sedangkan menurut Bryan dan White dalam menjelaskan bahwa peran merupakan "pekerjaan untuk seseorang atau individu yang mengandung harapan-harapan tertentu yang tidak memperdulikan siapa yang menduduki atau posisi tersebut". Dalam pengertian Soerdjono Soekanto peran atau peranan menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses dalam artian bahwa individu tau seseorang menduduki suatu posisi atau jabatan dalam Masyarakat serta menjalankan tugasnya.⁵⁹

Dengan demikian harapan akan peran dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengadakan peran tersebut, masyarakat, lingkungan organisasi atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut. Setiap orang yang memegang kewenangan atas suatu peran akan membentuk harapan tersebut. Harapan tersebut meliputi norma-norma atau tekanan untuk bertindak dalam cara

⁵⁸ M. Amba, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat, Pascasarjana (Bogor, IPB 1998), Hlm 28.

⁵⁹ Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hlm 122.

tertentu. Dengan demikian pula dapat diartikan dari beberapa konsep di atas dapat diambil pengertian bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kedudukan (status) sebagai bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan. Penggunaan teori peran membantu penulis dalam melihat perilaku pegawai wanita berstatus menikah di kantor dinas koperasi UMKM kota Kediri dalam menjalankan peranannya sebagai wanita karir dan menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

